



PUTUSAN
Nomor 2481/Pdt.G/2022/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Belakang Jamu Gujati), sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Belakang Toko Roti JOFAN), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2481/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 17 Oktober 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 15 April 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1419 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 132/132/IV/1999 tanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan TGP, RT. 019, RW. 003, Kel. Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Belakang Toko Roti Jofan) selama 18 tahun 6 bulan, terakhir tinggal bersama di Jalan TGP, RT 019, RW 003, Kel. Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Belakang Toko Roti Jofan);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama laki-laki bernama Irfandi Tria Jati, umur 22 tahun, anak kedua perempuan bernama Chelsea Ayu Ananda, umur 12 tahun, saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan April tahun 2004 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak dapat memberinafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2019 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 3 tahun;

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikannya kewajiban kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa dalil Penggugat dalam posita surat gugatan nomor 1 sampai 10 adalah benar, kecuali nomor 6 tidak benar, dan yang benar sekarang ini setiap minggu Tergugat memberi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saat rukun Tergugat memberi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Penggugat tidak mau masak dan berani dengan Tergugat;

■ Bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat tersebut memang benar, namun Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), padahal punya anak kecil sehingga kurang, dan terkadang hanya memberi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan pernah Tergugat bekerja di Banyuwangi mendapat uang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi Penggugat hanya diberi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini, NIK 3522154504800007 tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 132/132/IV/1999 tanggal 24 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertam laki-laki bernama Irfandi Tria Jati, umur 22 tahun, anak kedua perempuan bernama Chelsea Ayu Ananda, umur 12 tahun, saat ini keduanya ada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat, dan kalau bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
2. Saksi II umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di D Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama laki-laki bernama Irfandi Tria Jati, umur 22 tahun, anak kedua perempuan bernama Chelsea Ayu Ananda, umur 12 tahun, sekarang keduanya ada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari keluarga, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat, dan kalau bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti seorang saksi bernama :
- Rasminto bin Karjan, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas bertempat tinggal di Dusun Banjarejo RT. 23 RW. 03 Kelurahan



Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan enggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertamalagi laki-laki bernama Irfandi Tria Jati, umur 22 tahun, anak kedua perempuan bernama Chelsea Ayu Ananda, umur 12 tahun, saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang tidak harmonis, diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan lagi Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 14 November 2022, saksi Tergugat melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya damai antara Tergugat dan Penggugat sudah dilaksanakan namun tidak berhasil, Penggugat tetap tidak bisa rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat membenarkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama-tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi di mana telah ditunjuk mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari keluarga, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat, dan kalau bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya: Bahwa dalil-dalil dalam posita surat gugatan Penggugat adalah benar, kecuali nomor 6 tidak benar, dan yang benar sekarang ini setiap minggu Tergugat memberi nafkah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan



saat rukun Tergugat memberi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan selain itu Penggugat tidak mau masak dan berani dengan Tergugat. Namun Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk benrcerai dengan Tergugat, dan Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama: Rasminto bin Karjan (Tetangga Tergugat);

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi dari tetangga/orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun, saksi tersebut telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama laki-laki bernama Irfandi Tria Jati, umur 22 tahun, anak kedua perempuan bernama Chelsea Ayu Ananda, umur 12 tahun, saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan perselisihan pertengkaran tersebut telah berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
4. Bahwa saksi/keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam



penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وَلَا تُبَيِّنُ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذْنُ مِمَّا لَا يُطْلَقُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَّا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain";

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam



tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 November 2022, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Panitera
Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)